



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. Rumah Sakit No. 39A. Telp (0265) 2752387 CIAMIS

Kode Pos 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 800/14 -DPMD.1/2022
LAMPIRAN : 1 (Satu) lembar

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT, VISI DAN MISI SERTA MOTTO PELAYANAN
PUBLIK PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa layanan, setiap penyelenggaraan layanan wajib menetapkan Maklumat, Visi dan Misi serta Motto pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Maklumat, Visi dan Misi serta Motto pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dengan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;


9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
10. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Maklumat, Visi dan Misi serta Motto Pelayanan Publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Maklumat, Visi dan Misi serta Motto Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib diketahui dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 22 Juni 2022

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
CIAMIS


APE RUSWANDANA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Ciamis
2. BKPSDM
3. Kepala Bagian Organisasi, Setda Kabupaten Ciamis

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 800/14 -DPMD.1/2022
TANGGAL : 22 Juni 2022

**PENETAPAN MAKLUMAT, VISI DAN MISI SERTA MOTTO PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS**

1. MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI SELURUH PENYELENGGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS

MENYATAKAN

SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG
TELAH DITETAPKAN

DAN APABILA TIDAK MENEPATI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.

2. VISI PELAYANAN

“Mewujudkan Penguatan Otonomi Desa Dalam Rangka Meningkatkan
Kemandirian Masyarakat dan Desa.”

3. MISI PELAYANAN

1. Melaksanakan Fasilitasi dan Penyusunan Petunjuk Teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemerintahan Desa dan Bidang Pembangunan Desa.
2. Meningkatkan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan, Pembinaan, Kelembagaan Masyarakat dan Desa Serta Partisipasi Masyarakat dan Swadaya Masyarakat.
3. Melaksanakan Penyusunan Perencanaan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bidang Aparatur, Pendapatan, Kekayaan dan Sarana Prasarana Desa.
4. Meningkatkan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Serta Profil Desa.
5. Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemerintahan Desa, dan Pembangunan Desa.

6. MOTTO PELAYANAN

Tetap mengembangkan ketrampilan industri rumah tangga yang bersih, hijau serta asri (sehat) inovatif dan mandiri.

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
CIAMIS


APE RUSWANDANA